

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA ZIARAH PAMIJAHAN, TASIKMALAYA**

**M Shandy Nugraha
Ari Ramdani, Teguh Heri Widodo
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
E-mail : mshandyn20@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan pengelolaan objek wisata ziarah Pamijahan di Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya, yang masih menghadapi tantangan terkait koordinasi dan partisipasi antar berbagai pemangku kepentingan. Untuk mengatasinya, penelitian ini menerapkan pendekatan *collaborative governance* yang dianalisis menggunakan sepuluh indikator, yaitu struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan bersama, kepercayaan, tata kelola, manajemen jaringan, akses ke kewenangan, kepemimpinan, akuntabilitas, pertukaran informasi, dan ketersediaan sumber daya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun semangat kolaborasi telah ada di antara para pihak seperti pemerintah daerah, pengelola situs, dan masyarakat, implementasi *collaborative governance* belum berjalan optimal karena kurangnya struktur formal, koordinasi yang terpusat, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan objek wisata Pamijahan membutuhkan penguatan kolaborasi yang lebih terstruktur dan formal, dengan melibatkan semua pihak secara aktif untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan wisata yang berkelanjutan.

Kata Kunci : *Collaborative Governance*, Pengelolaan Wisata, Wisata Ziarah

Abstract

This study examines the issue of managing the Pamijahan pilgrimage tourist attraction in Bantarkalong District, Tasikmalaya Regency, which still faces challenges related to coordination and participation among various stakeholders. To address this, the research applies a collaborative governance approach analyzed using ten indicators: networked structure, commitment to a common purpose, trust, governance, network management, access to authority, leadership, accountability, information sharing, and access to resources. The method used is descriptive qualitative, with data collected through in-depth interviews and observation. The research findings indicate that while there is a spirit of collaboration among parties such as the local government, site managers, and the community, the implementation of collaborative governance is not yet optimal due to the lack of formal structure, centralized coordination, and clear accountability mechanisms. The study concludes that the management of the Pamijahan tourist attraction requires more structured and formal collaborative reinforcement, actively involving all parties to achieve a common goal of sustainable tourism development.

Keywords : *Collaborative Governance, Tourism Management, Pilgrimage*

Tourism

Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi kekayaan luar biasa berupa keanekaragaman budaya, agama, etnis, dan sumber daya alam yang melimpah. Setiap wilayahnya menyimpan potensi unik baik dari segi budaya maupun alam, yang bila dikelola secara bijak dan berkelanjutan, dapat menjadi basis peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di antara berbagai sektor, pariwisata muncul sebagai pilar ekonomi yang sangat menjanjikan. Menurut Kemenko PMK, pendekatan berbasis ilmu (*scientific approach*) diperlukan untuk mengembangkan kekayaan alam dan tradisi lokal agar tetap relevan dan bermanfaat. Integrasi antara keindahan alam dan kearifan lokal dalam sektor pariwisata bukan hanya memperkaya pengalaman wisatawan, tetapi juga mendorong pelestarian budaya dan kelestarian lingkungan. (Lasaiba, 2022) menyebut bahwa kehadiran kearifan lokal memberi dimensi mendalam dan autentik pada destinasi wisata, serta menjadi sarana edukasi bagi pengunjung. Dengan memadukan elemen-elemen tersebut yaitu alam yang memukau, budaya yang autentik, dan manajemen yang berwawasan saintifik Indonesia mampu menjadikan pariwisata sebagai sumber ekonomi utama sekaligus penjaga warisan budaya dan lingkungan.

Dengan pengelolaan yang efektif, pariwisata tidak hanya menjadi pendorong utama ekonomi nasional dan daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan memperkenalkan pesona Indonesia ke kancah global. Sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia, fokus pengelolaan pariwisata saat ini lebih banyak diarahkan ke tingkat lokal. Pemerintah daerah didorong untuk berinovasi dan memanfaatkan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di wilayahnya sebagai sumber pendapatan daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan membiayai pembangunan wilayahnya sendiri. (Dwipatna & Solihin, 2023) dalam studi *The Role of Tourism in Achieving Regional Fiscal Independence and Community Welfare* menemukan bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak serta retribusi daerah. Pendapatan ini selanjutnya digunakan untuk membiayai infrastruktur publik, meningkatkan pelayanan, hingga kesejahteraan masyarakat lokal. (Simorangkir et al., 2024) juga menyatakan bahwa perkembangan pariwisata berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi wilayah (melalui peningkatan GRDP) dan juga mampu menurunkan angka kemiskinan. Mereka menyoroti peningkatan kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD sebagai indikator kuat dalam memicu pertumbuhan ekonomi inklusif

Pentingnya sektor pariwisata juga secara tegas diakui dalam kerangka hukum nasional. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan secara eksplisit menggarisbawahi peran kepariwisataan sebagai instrumen penting untuk mendorong pemerataan pembangunan, menciptakan peluang usaha, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. (Sures & Yasin, 2025) menyoroti pentingnya implementasi Pasal 26 UU No. 10/2009, yang mengatur kewajiban kerja sama antar pemangku kepentingan termasuk pemerintah, BUMN/BUMD, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata. Implementasi ini masih terganjal dengan koordinasi yang lemah dan kurangnya sinergi multipihak. Tanggung jawab untuk

mengelola dan mengembangkan pariwisata tidak lagi dapat dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Pemerintah membutuhkan kolaborasi yang erat dengan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lokal untuk memastikan bahwa pengelolaan pariwisata berjalan secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Keterlibatan multipihak ini sangat krusial, sebab keterlibatan multipihak dalam pengelolaan sektor publik adalah kunci untuk mencapai solusi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk menghadapi isu-isu yang semakin beragam dan kompleks di tengah masyarakat, diperlukan paradigma tata kelola yang baru. Di sinilah pendekatan *Collaborative Governance* relevan. Pendekatan ini merupakan sebuah alternatif yang efektif untuk mempercepat perencanaan dan implementasi program di berbagai sektor, termasuk pariwisata. Menurut (Ansell & Gash, 2008) *collaborative governance* adalah proses tata kelola yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaannya. Pendekatan ini menekankan kerja sama, komunikasi yang efektif, serta pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai tujuan bersama. (Goldsmith & Kettl, 2009) menambahkan bahwa *collaborative governance* adalah sebuah paradigma baru yang prinsip dasarnya adalah kesetaraan hubungan di antara para pemangku kepentingan. Melalui keterlibatan beragam pihak, suatu kawasan pariwisata dapat berkembang menjadi destinasi yang lebih berkelanjutan.

Perspektif *collaborative governance* telah banyak digunakan untuk memecahkan masalah lokal karena adanya keterbatasan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan di daerahnya secara mandiri. (Choi & Robertson, 2019) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan proses yang secara interaktif melibatkan berbagai aktor kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Hal ini secara tidak langsung mendorong pemecahan masalah yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu menerapkan prinsip *collaborative governance* di ranah kepariwisataan. Kolaborasi ini bisa melibatkan berbagai institusi, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal, sektor swasta, atau kombinasi dari semuanya. (Ismail et al., 2023) menemukan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan membangun dialog antar-pemangku kepentingan dan desain kelembagaan yang inklusif. Mereka mencatat pentingnya forum formal dan kapasitas komunitas lokal sebagai indikator utama efektivitas kolaborasi pengelolaan pariwisata. Dalam kolaborasi ini, institusi-institusi yang terlibat secara interaktif melakukan *governance* bersama, meskipun porsi keterlibatan dan bobotnya tidak selalu sama, disesuaikan dengan fokus perhatian masing-masing pihak. (Mutiarawati & Sudarmo, 2021) mengemukakan bahwa keterbatasan dalam kepercayaan, sumber daya, dan akuntabilitas merupakan hambatan besar dalam implementasi *governance* bersama. Mereka pun menyarankan perbaikan sistem *governance* melalui peningkatan kepercayaan, keseimbangan akuntabilitas, dan mekanisme partisipasi yang lebih kuat.

Salah satu bentuk pariwisata yang mulai mendapat perhatian signifikan adalah wisata ziarah. Awalnya, ziarah hanya diartikan sebagai tradisi atau praktik budaya untuk



menghormati tokoh-tokoh tertentu. Namun, seiring perkembangan zaman, pemahaman masyarakat mengenai ziarah mengalami perubahan signifikan. Aktivitas ziarah kini meluas menjadi kegiatan wisata, bukan hanya sebatas tradisi atau spiritual. Perubahan persepsi ini mengakibatkan makam-makam yang dulunya dianggap murni sebagai tempat sakral kini menjadi destinasi wisata yang menarik banyak pengunjung. (Wahyuningputri et al., 2021) menjelaskan bahwa pemulihan situs warisan budaya melalui pengelolaan wisata ziarah dapat menciptakan produk pariwisata berkelanjutan sekaligus memberdayakan masyarakat lokal. Fenomena ini mencerminkan adanya pergeseran sudut pandang masyarakat dalam menghargai nilai-nilai spiritual dan budaya, di mana tempat ziarah mulai dihargai sebagai aset budaya dan pariwisata yang kaya akan sejarah dan tradisi. (Mawarni & Puspitasari, 2020) menyatakan bahwa optimalisasi wisata religi dapat memperkuat ketahanan budaya, sekaligus memberi identitas lokal yang autentik dan meningkatkan citra daerah.

Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Tasikmalaya, sebagai instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021, memegang peran sentral dalam pengelolaan objek wisata di wilayahnya. Saat ini, wisata ziarah Pamijahan berada di bawah pengelolaan Disparpora, yang merupakan bentuk upaya pemerintah daerah untuk memastikan destinasi ini berjalan dengan baik dan terkoordinasi. Dengan adanya pengelolaan dari pemerintah, diharapkan kawasan ziarah Pamijahan dapat berkembang menjadi destinasi yang menarik banyak pengunjung, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan ini juga bertujuan untuk mendukung pelestarian budaya lokal, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kualitas layanan wisata.

Wisata ziarah Pamijahan telah dikenal sebagai destinasi religi sejak tahun 1980-an. Seiring berjalannya waktu, lokasi ini semakin ramai dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. Untuk mendukung kebutuhan pengunjung, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai berperan aktif. Pada tahun 1996, pemerintah membangun fasilitas lahan parkir di atas lahan milik warga setempat untuk meningkatkan kenyamanan dan kelancaran aktivitas di kawasan wisata. Sejak saat itu, keterlibatan Pemkab Tasikmalaya mencakup berbagai aspek, seperti perbaikan infrastruktur, pengaturan fasilitas umum, serta promosi wisata religi agar semakin dikenal luas. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, Pamijahan terus mengalami perkembangan dari segi kenyamanan dan aksesibilitas bagi para pengunjung. Hingga kini, Pemkab Tasikmalaya melalui Disparpora terus berkontribusi dalam menjaga kelestarian situs bersejarah ini, termasuk melalui pengawasan operasional, penyediaan sarana dan prasarana, serta kerja sama dengan masyarakat setempat untuk menjaga kebersihan dan keamanan kawasan.

Kontribusi ekonomi dari wisata ziarah Pamijahan sangatlah signifikan. Berdasarkan data dari Disparpora Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025, retribusi dari tiket masuk menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah. Tarif tiket masuk beragam, mulai dari Rp 6.000 untuk sepeda motor hingga Rp 60.000 untuk bus.

Tabel 1.1 Biaya Tiket Masuk Objek Wisata

No	Jenis Kendaraan	Tarif Tiket Masuk (RP)
1	Sepeda Motor	6.000
2	Jeep/Sedan	15.000
3	Kijang/Carry	20.000
4	Shuttle/Mini Bis	30.000
5	Micro Bis	45.000
6	Bis	60.000

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya 2025

Selain memberikan pemasukan bagi pemerintah, keberadaan wisata ziarah Pamijahan juga membawa dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat setempat. Sektor ekonomi di kawasan ini mengalami pertumbuhan yang pesat dengan munculnya berbagai peluang usaha. Tercatat, sekitar 1.000 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah terbentuk di sekitar kawasan wisata, yang mencakup sektor kuliner, penginapan, transportasi, hingga penjualan oleh-oleh khas daerah. Hal ini membuktikan bahwa Pamijahan tidak hanya berfungsi sebagai tempat spiritual, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi bagi Kabupaten Tasikmalaya.

Namun, data kunjungan juga menunjukkan tantangan. Berdasarkan data dari Disparpora

Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan Objek Wisata

No	Tahun	Jumlah Kunjungan (Orang)
1	2019	120.000
2	2020	70.000
3	2021	65.000
4	2022	75.000
5	2023	85.000
6	2024	95.000

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya 2025

jumlah pengunjung mengalami penurunan drastis dari 120.000 orang pada tahun 2019 menjadi 70.000 pada 2020 dan 65.000 pada 2021 akibat pandemi COVID-19. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun-tahun berikutnya (75.000 di 2022, 85.000 di 2023, dan

95.000 di 2024), jumlah kunjungan hingga kini masih belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi. Berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil serta kondisi infrastruktur yang memerlukan pembenahan lebih lanjut, menjadi tantangan nyata yang membutuhkan solusi kolaboratif.

Dalam pelaksanaannya, hubungan antara Disparpora dan Kesepuhan Pamijahan terjalin dengan baik dan penuh rasa saling menghargai. Kedua pihak telah memiliki pemahaman yang cukup jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga mampu bekerja sama dalam menjaga keberlanjutan kawasan wisata ziarah tersebut. Disparpora berperan dalam pembangunan infrastruktur dan promosi, sementara Kesepuhan tetap menjaga nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang menjadi ruh utama kawasan. Meskipun hubungan berjalan harmonis, terdapat beberapa hal yang masih menjadi perhatian. Salah satunya adalah kurangnya forum bersama seperti rapat koordinasi atau musyawarah rutin yang melibatkan kedua belah pihak dalam merumuskan arah pengelolaan kawasan wisata. (Fitriana et al., 2023) menekankan pentingnya dialog tatap muka berkala dan kepercayaan antar aktor sebagai fondasi keberhasilan. Forum rutin seperti FGD, pertemuan komunitas, dan pelibatan berbagai pihak menjadi sarana penting untuk membangun pemahaman bersama serta komitmen kolektif. Minimnya pertemuan tersebut membuat komunikasi strategis belum sepenuhnya optimal dalam mendukung penyelarasan visi dan program kerja. Selain itu, belum adanya Surat Keputusan (SK) resmi yang mengatur secara tertulis pembagian peran dan tanggung jawab antara Disparpora dan Kesepuhan menjadi catatan penting. (Bichler & Losch, 2019) menemukan bahwa *institutional settings* (kerangka kelembagaan formal) dan *leadership* sangat krusial untuk memperkuat *collaborative governance*. Tanpa struktur formal seperti kesepakatan tertulis, rasa saling percaya bisa melemah dan arah pengelolaan tidak menyatu. Walaupun kedua belah pihak telah saling memahami posisinya, keberadaan SK tetap diperlukan sebagai dasar hukum yang sah dan acuan kelembagaan dalam jangka panjang. Kehadiran SK akan memperjelas garis koordinasi dan memperkuat struktur kerja sama, memungkinkan proses perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan wisata dilakukan secara lebih kolaboratif, terarah, dan berkelanjutan. (Sentanu et al., 2023) dalam studi *systematic review* tentang *collaborative tourism governance* menyoroti bahwa integrasi proses formal dan informal, seperti forum rutin dan dokumen resmi (MOU/SK), memainkan peran sentral dalam memfasilitasi pengambilan keputusan strategis dan menyelesaikan konflik antar pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, pengelolaan objek wisata ziarah Pamijahan telah menunjukkan praktik *collaborative governance* yang cukup positif, didukung oleh semangat kerja sama antara pemerintah dan masyarakat adat, namun masih memerlukan penguatan formal untuk memaksimalkan potensi.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam melihat implementasi *collaborative governance* pada konteks wisata religi, khususnya di kawasan ziarah Pamijahan. Berbeda dengan studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Alfath et al., 2025) dalam artikelnya yang berjudul “*Collaborative Governance dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengelolaan Wisata Religi Makam Sunan Bonang*”, fokus utamanya terletak pada bagaimana kolaborasi antar pihak mampu memberikan dampak langsung terhadap

kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi wisata. Penelitian tersebut lebih menekankan pada partisipasi masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pemerintah dalam membangun kemitraan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Sementara itu, penelitian ini mencoba melangkah lebih jauh dengan memberikan penekanan pada penguatan struktur kelembagaan kolaborasi yang belum menjadi perhatian utama dalam penelitian sebelumnya. Dalam konteks Pamijahan, kolaborasi antara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) dan pihak Kesepuhan tidak hanya berjalan informal atau berbasis kesepahaman saja, tetapi juga menunjukkan urgensi dibentuknya kerangka kerja formal seperti forum koordinasi rutin dan dokumen hukum berupa Surat Keputusan (SK) atau nota kesepahaman (MoU). Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan kerja sama, memperjelas pembagian peran, dan menciptakan koordinasi yang lebih terarah serta berkelanjutan.

Dengan demikian, kebaruan dari penelitian ini terletak pada upayanya mengisi celah dalam studi *collaborative governance* sebelumnya dengan menekankan pentingnya aspek kelembagaan formal dan forum komunikasi yang sistematis dalam pengelolaan kawasan wisata religi. Tidak hanya melihat kolaborasi sebagai proses sosial antara aktor, namun juga sebagai sistem yang membutuhkan dasar hukum, mekanisme komunikasi, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi operasional yang dapat diterapkan secara langsung oleh pemerintah daerah dalam mengelola objek wisata religi berbasis kolaboratif dengan aktor adat.

Penggunaan sepuluh indikator *collaborative governance* secara komprehensif dan terintegrasi. Penelitian ini secara empiris menguji dinamika interaksi antara lembaga formal pemerintah dan lembaga adat dalam konteks pengelolaan wisata religi, suatu area yang masih memiliki celah literatur signifikan di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menguji model teoretis tetapi juga memberikan wawasan empiris yang dapat diaplikasikan untuk pengembangan tata kelola pariwisata ziarah di daerah lain. Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi *collaborative governance* dalam pengelolaan objek wisata ziarah Pamijahan serta merumuskan rekomendasi untuk penguatan kolaborasi demi pengembangan yang berkelanjutan.

Tinjauan Pustaka : Kolaborasi dan Tata Kelola dalam Pengelolaan Wisata Ziarah

Pariwisata merupakan sektor strategis dalam pembangunan daerah, khususnya dalam konteks Indonesia yang kaya akan keanekaragaman budaya dan sejarah. Salah satu bentuk pariwisata yang terus berkembang adalah wisata ziarah. Pengelolaan sektor ini membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga kolaboratif. Oleh karena itu, kerangka teori dalam manajemen publik, governance, hingga *collaborative governance* menjadi dasar penting dalam memahami dinamika pengelolaan objek wisata ziarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Secara konseptual, manajemen publik mengalami pergeseran dari model lama yang berorientasi pada kontrol pemerintah (government) menuju pendekatan *governance* yang lebih partisipatif dan horizontal. *Governance* sendiri dimaknai sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam kerangka kerja bersama yang saling melengkapi (Sedarmayanti, 2012) Dalam konteks ini, *good governance* menjadi prinsip utama yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi (Qomariyah, 2023).

Lebih lanjut, konsep *collaborative governance* menjadi alternatif yang tepat untuk menjawab kompleksitas dalam pengelolaan sektor publik, terutama dalam ranah kepariwisataan (Ansell & Gash, 2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai bentuk kerja sama formal antara pemerintah dan aktor non-pemerintah yang secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik melalui forum yang bersifat deliberatif dan konsensual. Model ini menekankan pentingnya komunikasi lintas sektor, saling percaya, dan komitmen terhadap tujuan bersama sebagai pilar utama keberhasilannya.

Pendekatan ini diperkuat oleh kerangka kerja yang ditawarkan oleh (Goldsmith & Kettl, 2009), yang mengidentifikasi sepuluh indikator penting dalam pelaksanaan *collaborative governance*, yaitu: struktur jaringan (networked structure), komitmen terhadap tujuan bersama (common purpose), kepercayaan antar aktor (trust), sistem tata kelola (governance), manajemen jaringan (network management), akses terhadap kewenangan (access to authority), kepemimpinan (leadership), pembagian tanggung jawab (distributive accountability), pertukaran informasi (information sharing), dan akses terhadap sumber daya (access to resources). Kesepuluh indikator ini memberikan alat analisis yang komprehensif dalam mengevaluasi efektivitas suatu kolaborasi dalam pengelolaan publik, termasuk dalam sektor wisata religi.

Dalam konteks wisata ziarah, pengelolaan objek tidak hanya menekankan pada pengembangan fisik semata, tetapi juga pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. (Pitana & Diarta, 2009) menyatakan bahwa pariwisata berbasis budaya harus dikelola secara berkelanjutan, dengan memperhatikan keseimbangan antara nilai ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif menjadi sangat relevan, karena membuka ruang keterlibatan komunitas lokal dan pemangku kepentingan lainnya untuk terlibat aktif dalam perencanaan hingga pengambilan keputusan.

Dengan demikian, penggabungan antara teori manajemen publik, *governance*, dan *collaborative governance* memberikan landasan konseptual yang kuat dalam menganalisis bagaimana kolaborasi antar pihak dapat mendorong pengelolaan wisata ziarah yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan dan berakar pada nilai-nilai lokal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik *collaborative governance* dalam pengelolaan objek wisata ziarah Pamijahan di Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya. Pendekatan ini dipilih untuk menggali realitas sosial dan interaksi antaraktor yang terlibat dalam pengelolaan wisata, serta untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kerja sama antara institusi pemerintah dan aktor lokal, khususnya pihak Kesepuhan.

Lokasi penelitian dipusatkan di kawasan wisata ziarah Pamijahan, yang merupakan situs ziarah religius dan budaya yang memiliki nilai historis tinggi serta menarik kunjungan wisatawan lokal maupun luar daerah. Penentuan lokasi dilakukan secara purposif karena kawasan ini menjadi contoh konkret penerapan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat dalam tata kelola pariwisata berbasis nilai lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan kunci yang terdiri dari perwakilan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Tasikmalaya, tokoh adat dari Kesepuhan Pamijahan, pengelola wisata, dan tokoh masyarakat lokal. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi secara lebih luas dan mendalam. Teknik observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bentuk interaksi, pembagian peran, dan implementasi kerja sama antar pihak di lapangan. Sementara itu, studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang relevan seperti peraturan daerah, berita acara kerja sama, foto kegiatan, dan dokumen perencanaan dari instansi terkait.

Untuk memetakan bentuk kolaborasi, penelitian ini menggunakan indikator *collaborative governance* dari (Goldsmith & Kettl, 2009) sebagai instrumen analisis. Indikator tersebut terdiri dari sepuluh dimensi utama: struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan bersama, kepercayaan antar peserta, tata kelola, manajemen jaringan, akses ke kewenangan, kepemimpinan, pembagian akuntabilitas, pertukaran informasi, dan akses terhadap sumber daya. Setiap dimensi dianalisis untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip kolaboratif telah diterapkan dan tantangan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Dengan desain metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dan praktis dalam penguatan tata kelola kolaboratif berbasis budaya lokal, khususnya dalam konteks pengelolaan pariwisata religi di Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi *collaborative governance* dalam pengelolaan objek wisata ziarah Pamijahan, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan, serta merumuskan rekomendasi untuk penguatan

kolaborasi demi pengembangan yang berkelanjutan. Pendekatan *collaborative governance* dalam studi ini dianalisis menggunakan sepuluh indikator kunci: struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan bersama, kepercayaan, tata kelola, manajemen jaringan, akses ke kewenangan, kepemimpinan, akuntabilitas, pertukaran informasi, dan ketersediaan sumber daya.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan objek wisata ziarah Pamijahan menunjukkan adanya praktik kerja sama antar pemangku kepentingan yang sejalan dengan konsep *collaborative governance* dari Goldsmith & Kettl. Model kolaborasi di Pamijahan ini tercermin dari kerja sama antara Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Tasikmalaya, Kesepuhan Pamijahan, Pemerintah Desa, dan Masyarakat lokal. Namun, meskipun semangat kolaborasi telah ada, implementasinya belum berjalan optimal karena kurangnya struktur formal, koordinasi yang terpusat, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas.

Berikut adalah pembahasan hasil penelitian berdasarkan sepuluh indikator *collaborative governance*:

1. Networked Structure (Struktur Jaringan)

Struktur jaringan dalam konteks pengelolaan objek wisata ziarah Pamijahan menunjukkan adanya kolaborasi dan keterhubungan antar pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama, meskipun tanpa kendali tunggal yang dominan. Sebuah struktur jaringan telah terbentuk secara fungsional dan implisit, namun masih bersifat informal. Terdapat pembagian peran dan tugas yang telah disepakati secara tidak tertulis. Disparpora mengelola area pintu masuk dan parkir, Kesepuhan Pamijahan mengelola area makam dan goa, sementara pihak desa berperan sebagai pengawas dan terlibat dalam penanganan insiden darurat.

Kesepuhan Pamijahan memegang posisi sentral sebagai penjaga nilai spiritual dan adat yang mengelola area inti ziarah. Mereka menegaskan bahwa Pamijahan adalah wisata religi, sehingga pengelolanya haruslah warga asli Pamijahan. Meskipun mengakui dan menghormati peran pemerintah, Kesepuhan secara tegas membatasi intervensi pemerintah di area sakral. Interaksi antara Disparpora dan Kesepuhan, meskipun bersifat informal, menunjukkan pemahaman yang jelas mengenai fungsi dan batas kewenangan masing-masing; Disparpora mengurus hal administratif, sementara Kesepuhan mengurus aspek kultural dan spiritual. Namun, ketiadaan Surat Keputusan (SK) resmi yang mengatur pembagian peran secara menyeluruh menyebabkan sistem pengelolaan cenderung berjalan sendiri-sendiri, sporadis, dan reaktif, tanpa visi jangka panjang yang terstruktur. Pemerintah hanya mengeluarkan Memorandum of Understanding (MoU) untuk pengelolaan parkir, bukan SK resmi secara menyeluruh, didasari oleh pertimbangan penghormatan kearifan lokal dan struktur sosial Kesepuhan yang sudah mengakar.

2. Commitment to a Common Purpose (Komitmen terhadap Tujuan Bersama)

Komitmen terhadap tujuan bersama telah tumbuh secara informal di antara para pemangku kepentingan: pemerintah daerah (Disparpora), Kesepuhan, Pemerintah Desa, dan masyarakat sekitar. Meskipun demikian, ketiadaan arah strategis kolektif yang jelas dan terstruktur masih menjadi tantangan besar dalam pengembangan kolaborasi jangka panjang. Diperlukan langkah konkret dari seluruh pihak untuk duduk bersama dan menyusun kerangka visi, misi, dan tujuan strategis yang mencerminkan kepentingan semua pihak serta menjawab kebutuhan pengunjung dan potensi pengembangan kawasan wisata ziarah ke depan.

3. Trust Among Participants (Kepercayaan Antar Peserta)

Tingkat kepercayaan yang cukup tinggi terjalin di antara Disparpora, Kesepuhan, Pemerintah Desa, dan masyarakat lokal. Pelibatan pemerintah dalam pengelolaan fasilitas parkir mencerminkan kepercayaan Kesepuhan terhadap kemampuan dan integritas pemerintah dalam mengelola secara teratur, tertib, dan akuntabel. Perwakilan Desa menyatakan bahwa kolaborasi antara dinas dan Kesepuhan merupakan "perpaduan yang pas" karena Dinas memiliki kewenangan dalam administrasi, promosi, dan pendanaan pembangunan fasilitas, sementara Kesepuhan memahami adat istiadat dan mengelola kompleks makam. Masyarakat setempat juga menaruh kepercayaan tinggi terhadap kedua aktor utama ini. Kepercayaan ini menjadi perekat utama yang memungkinkan koordinasi tetap berjalan efektif meskipun mekanisme formal terbatas.

4. Governance (Tata Kelola)

Tata kelola di Pamijahan menunjukkan karakteristik *hybrid governance*, memadukan elemen birokrasi formal pemerintah (Disparpora dengan Perda) dengan elemen tradisional (Kesepuhan dengan adat istiadat) dan partisipasi masyarakat. Retribusi masuk diatur oleh Perda No. 1 Tahun 2024, dengan 90% hasilnya masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 10% untuk asuransi. Alokasi retribusi ini merupakan hasil musyawarah dengan Kesepuhan, menunjukkan keterlibatan mereka dalam keputusan finansial. Namun, Kesepuhan tidak mendapatkan bagian dari tiket masuk, melainkan hanya mengandalkan infaq seikhlasnya dari peziarah, karena mereka beranggapan bahwa Pamijahan bukan sesuatu yang diperjualbelikan. Ketiadaan SK formal yang mengatur pembagian tanggung jawab secara tertulis masih menjadi tantangan, meskipun para aktor telah memiliki pemahaman bersama mengenai tugas dan wewenang masing-masing.

5. Network Management (Manajemen Jaringan)

Dinas Pariwisata secara proaktif melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, khususnya pada bulan-bulan ramai pengunjung seperti Dzulhijah, Muharram, Maulud, Rajab, dan Syaban. Untuk memastikan efisiensi dan kelancaran manajemen jaringan, Dinas merekrut tenaga kerja dari warga lokal Pamijahan sendiri sebagai penarik

karcis di pintu masuk. Langkah ini bertujuan memberdayakan SDM setempat dan membangun sistem koordinasi yang lebih lancar karena adanya kedekatan emosional antarpihak.

6. Access to Authority (Akses ke Kewenangan)

Distribusi kewenangan di Pamijahan bersifat asimetris, di mana otoritas tradisional (Kesepuhan) memiliki kendali tertinggi atas aspek-aspek kunci, terutama terkait tanah dan pembangunan, bahkan di atas otoritas formal pemerintah. Pemerintah memilih pendekatan kolaboratif yang menghormati kearifan lokal, yang berarti proses pembangunan infrastruktur (seperti lahan parkir dan perbaikan jalan) sangat bergantung pada inisiatif dan izin dari Kesepuhan. Hal ini menjadi penghambat dalam mengatasi masalah infrastruktur secara cepat dan komprehensif, seperti masalah lahan parkir yang terbatas dan kondisi jalan yang memerlukan pembenahan. Lahan parkir saat ini seluas 2.600 m² hanya dapat menampung 25 bus besar, sementara pada musim ziarah dapat mencapai 35 bus atau lebih, dan lahan tersebut berstatus hak milik adat Pamijahan yang disewa oleh pemerintah. Kondisi jalan provinsi menuju lokasi ziarah sepanjang 12 km juga tidak layak untuk kendaraan besar dan sempit, meskipun 80% pengunjung menggunakan bus.

7. Leadership (Kepemimpinan)

Kepemimpinan dalam pengelolaan Pamijahan terbagi antara kepemimpinan formal (Disparpora) dan kepemimpinan tradisional-kultural (Kesepuhan), dengan koordinator lapangan sebagai penghubung krusial. Dinas menugaskan koordinator lapangan sebagai perpanjangan tangan yang mengawasi, melaksanakan pengelolaan tiket, dan bertanggung jawab atas administrasi. Koordinator lapangan harus merupakan masyarakat asli Pamijahan untuk memastikan pemahaman mendalam tentang konteks lokal dan hubungan interpersonal yang kuat.

Dalam struktur Kesepuhan, kepemimpinan sangat kental dengan corak tradisional dan berbasis keturunan, di mana pemimpin harus keturunan langsung dari Syekh Abdul Muhyi dan menetap di Pamijahan dengan masa jabatan seumur hidup. Pemimpin Kesepuhan bukan hanya administrator, melainkan penjaga warisan budaya dan spiritual. Meskipun kepemimpinan Kesepuhan bersifat tradisional, mereka sangat terbuka terhadap kolaborasi dengan Dinas. Pemerintah desa dan masyarakat lokal menunjukkan penghormatan tinggi serta kepercayaan penuh terhadap sistem kepemimpinan ini, baik yang berbasis adat maupun administratif, yang dianggap saling melengkapi.

8. Distributive Accountability/Responsibility (Pembagian Akuntabilitas dan Tanggung Jawab)

Pembagian tugas dan tanggung jawab di kawasan ziarah Pamijahan masih bersifat informal karena belum adanya surat resmi yang mengaturnya. Namun, pihak yang terlibat, baik Kesepuhan maupun Disarpورا, telah mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing karena kerja sama yang sudah berlangsung lama. Dinas mengurus administrasi, promosi, dan retribusi, sementara Kesepuhan mengelola area makam/gua dan menjaga adat. Pemerintah Desa mengawasi kebersihan dan keamanan, dan masyarakat terlibat dalam gotong royong serta pelayanan langsung. Pembagian ini bersifat *de facto* dan telah terinternalisasi, mencegah tumpang tindih peran dalam aktivitas sehari-hari. Disarpورا tidak mengeluarkan SK pembagian tugas karena menghargai Kesepuhan sebagai pemegang otoritas tertinggi di Pamijahan sebagai wisata religi, tidak seperti objek wisata komersial lainnya.

9. Information Sharing (Pertukaran Informasi)

Pertukaran informasi antarpihak dilakukan secara konsisten dan terbuka, dengan mengutamakan metode komunikasi langsung (tatap muka) yang dinilai lebih efektif dan etis sesuai konteks budaya setempat. Saluran informal seperti "mulut ke mulut" dan grup WhatsApp juga melengkapi penyebaran informasi di tingkat masyarakat. Namun, terdapat keterbukaan yang selektif; tidak semua informasi bersifat terbuka untuk disampaikan, terutama terkait data keuangan dan jumlah kunjungan, yang cenderung dianggap sebagai ranah Disarpورا dan tidak secara proaktif dibagi kepada semua pihak. Disarpورا menyatakan bahwa jumlah pengunjung dan pendapatan retribusi dapat disampaikan, tetapi juga memiliki hak untuk tidak memberikannya secara langsung, dan Kesepuhan sampai saat ini belum ada permintaan untuk data tersebut, biasanya hanya menginformasikan kegiatan keagamaan atau permohonan bantuan pembiayaan.

10. Access to Resources (Ketersediaan Sumber Daya)

Akses terhadap sumber daya (dana dan SDM) merupakan salah satu tantangan paling krusial karena bersifat terbatas dan tidak stabil. Dukungan dana dari APBD pemerintah bersifat *ad-hoc* dan tergantung prioritas, sementara Kesepuhan sangat bergantung pada infaq peziarah yang jumlahnya menurun pasca pandemi dan perubahan demografi pengunjung (dominasi lansia). Data kunjungan menunjukkan penurunan drastis dari 120.000 orang pada tahun 2019 menjadi 70.000 pada 2020 dan 65.000 pada 2021 akibat pandemi COVID-19. Meskipun ada peningkatan pada tahun-tahun berikutnya (75.000 di 2022, 85.000 di 2023, dan 95.000 di 2024), jumlah kunjungan hingga kini masih belum sepenuhnya pulih seperti sebelum pandemi. Kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil dan infrastruktur yang memerlukan pembenahan lebih lanjut menjadi faktor penyebab belum pulihnya jumlah kunjungan. Keterbatasan akses dana berdampak langsung pada kemampuan mengatasi masalah infrastruktur. Selain itu, penurunan minat generasi muda terhadap kegiatan adat dan ketergantungan pada infaq menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pengelolaan Pamijahan. Tanpa akses yang lebih stabil dan berkelanjutan terhadap sumber daya finansial dan SDM yang berkomitmen, upaya kolaborasi akan terus menghadapi kendala dalam pengembangan objek wisata ziarah Pamijahan secara optimal.

Secara keseluruhan, pengelolaan objek wisata ziarah Pamijahan menunjukkan karakteristik tata kelola kolaboratif yang khas, berupa perpaduan antara birokrasi formal pemerintah dan otoritas adat Kesepuhan yang kuat dengan partisipasi masyarakat lokal. Model ini menciptakan ekosistem di mana keputusan dan praktik pengelolaan dipengaruhi oleh dua logika yang berbeda namun saling melengkapi. Meskipun terdapat pemahaman peran dan tanggung jawab yang jelas secara informal dan tingkat kepercayaan yang tinggi, penguatan kolaborasi yang lebih terstruktur dan formal, khususnya melalui legalisasi SK pembagian peran dan intensifikasi pertemuan rutin, diperlukan untuk memaksimalkan potensi pengembangan wisata yang berkelanjutan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai implementasi *collaborative governance* dalam pengelolaan objek wisata ziarah Pamijahan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, pengelolaan objek wisata ziarah Pamijahan telah menunjukkan praktik *collaborative governance* yang positif, yang dicirikan oleh adanya semangat kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Tasikmalaya, dan Lembaga Adat Kesepuhan Pamijahan, serta dukungan dari pemerintah desa dan partisipasi masyarakat lokal.

Namun, meskipun semangat kolaborasi telah tumbuh dan pemahaman mengenai peran masing-masing pihak sudah terinternalisasi secara informal, implementasi *collaborative governance* ini belum mencapai tingkat optimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikator kunci. Struktur jaringan kolaborasi masih belum terformalisasi dalam sebuah wadah resmi atau forum koordinasi yang rutin, menyebabkan pola kerja sama cenderung sporadis dan reaktif daripada proaktif dan terencana secara strategis. Ketiadaan Surat Keputusan (SK) resmi yang mengatur secara tertulis pembagian peran dan tanggung jawab antara Disparpora dan Kesepuhan juga menjadi celah penting dalam aspek tata kelola (*governance*), meskipun secara operasional mereka telah memahami batasan kewenangan masing-masing.

Lebih lanjut, fungsi manajemen jaringan belum memiliki koordinator yang secara eksplisit ditunjuk dan memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan seluruh aktor secara menyeluruh, sehingga inisiatif kolaborasi seringkali tergantung pada individu atau pihak tertentu. Meskipun tingkat kepercayaan antara Disparpora dan Kesepuhan cukup tinggi, terutama karena adanya komitmen bersama untuk melestarikan situs dan mengembangkan potensi wisata, aspek pembagian akuntabilitas dan transparansi informasi masih perlu ditingkatkan. Ketersediaan sumber daya, baik finansial (terlihat dari data kunjungan pasca pandemi yang belum pulih dan ketergantungan infaq Kesepuhan) maupun sumber daya manusia, menjadi tantangan krusial yang secara langsung memengaruhi kemampuan untuk mengatasi masalah infrastruktur dan mengembangkan fasilitas.

Secara ringkas, pengelolaan objek wisata ziarah Pamijahan telah bergeser ke arah kolaborasi, namun masih memerlukan penguatan formalisasi dan pelembagaan agar lebih terpadu, profesional, dan memberikan manfaat maksimal bagi pelestarian budaya spiritual serta kesejahteraan masyarakat sekitar. *Collaborative governance* memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan pengelolaan objek wisata ziarah Pamijahan, namun realisasinya membutuhkan komitmen dan upaya bersama yang lebih terstruktur dan berkesinambungan dari seluruh pemangku kepentingan, dengan dukungan regulasi yang jelas dan mekanisme koordinasi yang efektif.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Alfath, R. S., Afifudin, & Ilyas, T. R. (2025). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI WISATA RELIGI MAKAM SUNAN BONANG. *Jurnal Respon Publik*, 19.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Bichler, B. F., & Losch, M. (2019). *Collaborative Governance in Tourism: Empirical Insights into a Community-Oriented Destination*. 11(23). <https://www.mdpi.com/2071-1050/11/23/6673>
- Choi, T., & Robertson, P. J. (2019). Contributors and Free-Riders in Collaborative Governance: A Computational Exploration of Social Motivation and Its Effects. *Journal of Public Administration Research And Theory*, 394–413.
- Dwipatna, I. M. J. A., & Solihin, A. (2023). The Role of Tourism in Achieving Regional Fiscal Independence and Community Welfare. *Economics Development Research*, 4 (3), 1480–1493. <https://journal.yrpiuku.com/index.php/ijedr/article/view/2959>
- Fitriana, K., Kumalasari, D., Suranto, Arif, N., Putro, S., Agustinova, D., Wulansari, N., & Septiantoko, R. (2023). Collaborative Governance in Developing Tourism Potential Through Tourism Villages. *UNICSSH 2022, ASSEHR 698*, 156–173, 3. <https://www.atlantis-press.com/article/125984035.pdf>
- Goldsmith, S., & Kettl, D. F. (2009). *Unlocking The Power Of Networks Keys to High-Performance Government*. Brookings Institution Press.
- Ismail, H., Wahyudi, E., & Puspaningtyas, A. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN INKLUSIF WISATA. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14, 2. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8260>

- Lasaiba, M. A. (2022). Integrasi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Ekowisata Berkelanjutan dari Perspektif Masyarakat Adat. *Jurnal Jendela Pengetahuan*, 10(2), 112–113.
- Mawarni, A. A., & Puspitasari. (2020). Optimizing Religious Tourism Attractions For Cultural Resilience (A Case Study Of Religious Tourism In Pangeran Jayakarta Sanctuary). *Journal of Strategic and Global Studies*, 3.
<https://scholarhub.ui.ac.id/jsgs/vol3/iss2/5/>
- Mutiawati, T., & Sudarmo. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1 (1).
<https://jurnal.uns.ac.id/wacana-publik/article/view/50892>
- Sentanu, I. G. E. P. S., Haryono, B. S., Zakky, Z., & Praharjo, A. (2023). Challenge and Successes in Collaborative Tourism Governance: A Systematic Literature Review. *European Journal of Tourism Research*.
<https://ejtr.vumk.eu/index.php/about/article/download/2669/577>
- Simorangkir, C. O., Ramadhan, G., Sukran, M. A., & Manalu, T. (2024). TOURISM DEVELOPMENT IMPACT ON ECONOMIC GROWTH AND POVERTY ALLEVIATION IN WEST JAVA. *Kepariwisataan Indonesia*, 18 (2), 175–196.
<https://ejournal.kemeparikraf.go.id/index.php/jki/article/view/1375>
- Sures, J., & Yasin, A. M. (2025). ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN: PERMASALAHAN DAN SOLUSI DALAM PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA. *Jurnal Kajian Pariwisata*, 4, 1.
<https://ejournal.warunayama.org/index.php/panorama/article/view/11306>
- Wahyuningputri, Hasusungan, Hartono, & Djati. (2021). MUARAJAMBI TEMPLES COMPOUND SITE AS SUSTAINABLE PILGRIMAGE TOURISM PRODUCTS AND SERVICES. *TIKM Publishing*, 2(1).
<https://tiikmpublishing.com/proceedings/index.php/icahh/article/view/968>

Buku

- Pitana, I. gede, & Diarta, I. K. S. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Andi.
- Qomariyah, E. (2023). *Collaborative Governance*. Selaras Media Kreasindo.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance: Pemerintahan yang Baik*. Mandar Maju.

Website

World Bank. (2020). *Indonesia Sustainable Tourism Development: Building Back Better Post-COVID-19*. The World Bank Group.

<https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/sustainable-tourism>.